



PUTUSAN

Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara;

XXXXXX, lahir tanggal 8 Mei 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, beralamat di Dusun XXXXXX, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa tertanggal 5 Oktober 2020 memberi kuasa kepada **IWAN YULI HERMAWAN, S.H., MKn. dan TRI AGUS SETIA WIBOWO, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum yang menunjuk domisili hukum pada Kantor "**LEMBAGA ADVOKASI WISH**" beralamat di Pongan, RT.001, RW.007, Desa Deyangan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang; Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

XXXXXX, lahir tanggal 13 April 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Pabrik, beralamat di Dusun XXXXXX, Kabupaten Magelang; Sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pihak Berperkara, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 5 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 6 Oktober 2020 dan dicatat dalam buku register perkara Nomor: 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd. telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0267/016/XI/2016 tertanggal 27 November 2016;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di tempat rumah orang Termohon di Dusun Piton Desa Tirto Kecamatan Salam Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak awal pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percecokan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain sebagai berikut :

Halaman 2 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1 Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh tani;

4.2 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat tentang mengurus rumah tangga;

4.3 Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga karena Termohon pemboros, dimana Termohon suka berbelanja diluar kemampuan sehingga pengeluaran lebih besar dari penghasilan;

Sehingga ketiga permasalahan tersebut diatas menjadi sebab perkecokan dan perselisihan yang serius dan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

5. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada awal 2018 dimana saat Pemohon pulang dari bepergian antara Pemohon dengan Termohon bertengkar hebat kemudian Pemohon di usir oleh Termohon, selanjutnya Pemohon pulang ke Dusun Sepaten RT.001 RW.001 Desa Madugondo Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha menemui Termohon namun Termohon tetap mengingingkan hidup terpisah dengan Pemohon. Sehingga sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Halaman 3 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan untuk menerima memeriksa, membuka persidangan kemudian memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing telah hadir dalam sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai, majelis Hakim telah memberi kesempatan kedua belah pihak untuk upaya perdamaian melalui

Halaman 4 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan mediator **Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan dalam sidang tertutup untuk umum dimana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2016 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan deegan tuntunan ajaran agama islam Perkawinan tersebut teJab dicatat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0267/016/XI/2016 tertanggal 27 November 2016.
2. Menanggapi dan meluruskan point ke 2 bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon (saya) tinggal bersama di tempat rumah orang tua Termohon (Saya) di Dusun Piton, Desa Tirto, Kec. Salam, Kab. Magelang. Selama satu hulan setelah pemikahan kemudian Pemohon menyuruh Termohon (saya) untuk keluar dari perusahaan dan tinggal di tempat rumah Pemohon. Bukti Surat Keterangan Pengalaman Kerja terlampir;
3. Pemohon akan memberikan gaji kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,- dengan ikut bekerja di pembibitan cabe. Dari uang gaji tersebut Termohon (saya) gunakan untuk menebus cincin orang tua Termohon (ibu saya), yang Termohon (saya) gadaikan untuk biaya pcrnikahan Pemohon dan Termohon (saya). Karena semua biaya pemikahan dari pihak Termohon (saya).

Dalam kurun waktu tiga bulan Pemohon telah melakukan tindak pidana

Halaman 5 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



pencurian di luar pengetahuan Termohon (saya). Dan dipenjarakan di Polsek Madugondo, Kaliangkrik, Salaman, Magelang Kemudian untuk menebus Pemohon di penjara, pemohon berhutang pada saudara Termohon (saya) dengan tidak disertai bukti hitam diatas putih. Setelah keluar dari penjara, Pemohon dan Termohon (saya) tinggal kembali di tempat orang tua Termohon (ibu saya). Pada awalnya Pemohon dan Termohon (saya) bekerja di sawah dan membuat batu bata selama kurang lebih 4 bulan kemudian Pemohon merasa tidak nyaman dan memilih bekerja di luar (bekerja di temak ayam petelur). Termohon masih tetap membuat batu bata kurang lebih 1,5 tahun. Pada tanggal 9 Juni 2018 Termohon (saya) kembali bekerja di pabrik sampai tanggal 28 Februari 2020.

4. Menanggapi dan meluruskan pint ke 3 bahwa selama masa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sbagaimana layaknya suami dan istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak disebabkan Termohon (saya) menderita Hyperthyroid dan masih terdaftar sebagai pasien di Balai Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Gangguan Kelebihan dan Kekurangan Iodium (GAKI) Kabupaten Magelang. Dan dianjurkan untuk tidak mepgikuti program hamil karena akan membahayakan keselamatan ibu dan bayi. Sebelum menikah pun Pemohon sudah mengetahui dan menyetujui saran dokter tersebut.
5. Menanggapi dan meluruskan point 4 bahwa sejak awal pemikahan antara Pemohon dan Termohon (saya) telah terjadi percecokan dan pertengkarannya yang disebabkan antara lain sebagai berikut:

5.1. Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon (saya) dan untuk

Halaman 6 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



memenuhi kebutuhan sehari - hari, Termohon (saya) bekerja membuat batu batadan kemudian pada tanggal 9 Juni 2019 kembali bekerja di PT. Kayu Lima Sentosa di Jl. Kyai Raden Sahid, Keron, Mantingan, Salam, Magelang.

5.2. Bahwa anantara Pemohon dengan Termohon (saya) sering berbeda pendapat dalam mengurus rumah tangga tetapi masih dalam batas kewajaran.

4.3 Termohon (saya) bekerja dan mencukupi kebutuhan sendiri.

Bukti slip gaji terlampir

6. Menanggapi dan meluruskan point ke 5 bahwa Termohon (saya) tidak pernah mengusir Pemohon dari rumah, bahkan pada saat pemohon meninggalkan rumah Termohon (saya masih berada di pabrik.

7. Menanggapi dan meluruskan point ke 6 bahwa Pemohon sama sekali tidak pernah berusaha menemui Termohon (saya) sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah sampai sekarang. Bahkan pada saat Termohon (saya) mengalami kecelakaan tanggal 18 Februari 2020, Pemohon sama sekali tidak menjenguk padahal Termohon (saya) sudah memberi kabar kepada keluarga Pemohon, tetapi Pemohon tidak menanggapi dan mengabaikannya.

8. Menanggapi dan meluruskan point ke 7 bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon (saya) sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinnah, mawadah , warahmah, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian, dengan syarat sebagai berikut:

Halaman 7 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pemohon mengembalikan semua hutang kepada termohon (saya) di tempat persidangan, dengan rincian sebagai berikut:

Material		Barang	
Pasir	Rp.1.200.000,00	Kalung	6 gram
Besi	Rp.1.500.000,00	Kalung	8 gram
Batako	Rp.1.000.000,00	Gelang	6 gram
		Cincin	2 gram
Jumlah	Rp. 3.700.000,00	Total	22 gram

Kesepakatan awal akan dikembalikan dalam bentuk barang 22 gram X

$Rp450.000 = Rp\ 9.900.000,00 - Rp3.700.000 = Rp6.200.000$

Ditambah gaji 1 bulan Rp1.500.000

Rp7.700.000

- b. Pemohon memberikan nalkah kepada Termohon (saya) sebesar Rp 25.000.000. Sebagai bahan pertimbangan, Pemohon mengaku gaji Pemohon 1 malarn, sama dengan gaji Termohon (saya) selama 1 Bulan waktu bekerja di pabrik
- c. Pemohon mengembalikan uang/membayar hutang pada kakak Termohon (saya) sebesar Rp 6.200.000;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan dari Termohon, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya serta menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban dan Gugatan Rekonpensi Termohon kecuali yang nyata-nyata diakui Pemohon, sedangkan yang tidak secara nyata-nyata diakui motion dianggap disangkal atau ditolak berdasarkan alasan dan hal-hal seperti yang akanIdiuraikan dalam Replik ini;
2. Bahwa hal-hal yang tidak dibantah dengan tegas oleh Termohon dianggap

Halaman 8 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai sebuah kebenaran dan merupakan sebuah pengakuan dan merupakan bukti yang sempurna dan tak terbantahkan;

3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selalu menuntut materi yang lebih kepada Pemohon melebihi kemampuan keuangan Pemohon itu sendiri untuk padahal Termohon sudah bekerja sendiri dan mempunyai gaji namun Termohon tetap menuntut pemenuhan materi yang melebihi kemampuan Pemohon;
4. Bahwa hal tersebut dikarenakan Termohon mempunyai gaya hidup diatas rata-rata orang desa pada umumnya dan Pemohon merasa kewalahan dan tidak mampu memenuhi secara materi apa yang diminta oleh Termohon sehingga Pemohon pernah bertindak khilaf melakukan tindak pidana pencurian untuk memenuhi permintaan materi dari Termohon, namun Pemohon tidak pernah ditahan di Polsek Madugondo, Kaliangkrik Salaman, Magelang karena tidak ada nama Polsek tersebut, dikarenakan Madugondo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Kajoran, sedangkan Kaliangkrik dan Salaman merupakan 2 (dua) kecamatan yang berbeda di Kabupaten Magelang;
5. Bahwa Termohon sebagai istri juga sering tidak patuh dan membangkang apabila dinasehati oleh Pemohon, dan sikap Termohon yang seperti itu sering menimbulkan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa dikarenakan tidak tahan terhadap sikap Termohon yang selalu menuntut materi yang berlebih dan sering tidak patuh pada Pemohon, dan hal tersebut memicu percekcoakan yang selalu berulang antara Pemohon dengan Termohon, sehingga puncak perselisihan pada awal tahun 2018

Halaman 9 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon diusir Termohon dan kemudian Pemohon kembali ke Dusun Sepaten RT.001/RW.001 Desa Madugondo, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang dan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon menolak dalil jawaban pada point 7 mengenai tuntutan agar Pemohon mengembalikan hutang kepada Termohon, karena tidak ada hutang piutang dalam rumah tangga, dan apa yang didalilkan Termohon tersebut pada jawaban point 7 tersebut sepenuhnya dipergunakan untuk keperluan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
8. Bahwa oleh karenanya Pemohon menolak untuk mengembalikan hutang kepada Termohon;
9. Bahwa Pemohon menolak permintaan Termohon untuk memberikan nafkah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dikarenakan Pemohon yang hanya bekerja sebagai buruh tani tidak mempunyai uang sebanyak yang diminta oleh Termohon tersebut;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid memeriksa perkara Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (SOLIKHIN bin WALYUDI) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Halaman 10 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa selanjutnya atas replik dan jawaban rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat Rekonvensi menyampaikan duplik dan replik atas gugatan Rekonvensi secara tertulis tertanggal 30 November 2020 yang secara lengkap sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis terdiri dari:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0267/016/XI/2016. Tanggal 27 November 2016 Februari 2013 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 3308120805720004. Tanggal 17-06-2017. yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang; (bukti P.2);

Bahwa, bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon menyatakan tidak berkeberatan;

Bahwa disamping bukti tertulis Pemohon mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Nur Hidayat bin Slamet**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Gombong, RT.001, RW.012, Desa

Halaman 11 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah November 2016, setelah menikah mereka terakhir hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu pada waktu itu saksi dengan teman-teman yang lain datang ke rumah Termohon mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar maka saksi tidak jadi masuk ke rumah Termohon;

2. **Nur Aini binti Ngateman**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Dusun Gombong, RT.001, RW.012, Desa Paripurno, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;

Halaman 12 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah November 2016, setelah menikah mereka terakhir hidup bersama di rumah kediaman orang tua Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, waktu itu kami serombongan teman teman Pemohon mau mengunjungi Pemohon yang waktu itu berada di rumah milik Termohon namun sampai di rumah Termohon kami melihat Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi telah cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon menghadirkan saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Danang Tri Hermanto bin Jamhari Winarna, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Piton, RT.003, RW.008, Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

Halaman 13 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah November 2016, setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum mempunyai anak, namun sewaktu keduanya menikah Pemohon adalah duda beranak dua dan Termohon adalah janda beranak dua;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hingga sekarang sudah pisah selama kurang lebih 1 tahun, dimana Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah sudah tidak pernah hidup serumah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon bekerja sebagai buruh di peternakan ayam, sedangkan Termohon dulu bekerja di kayu lapis namun disuruh keluar oleh Pemohon dan karena untuk membiayai hidup anak-anaknya dari pernikahan yang dulu tidak ada maka sekarang Termohon sedang saya ajari menjahit;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena kekurangan ekonomi, yaitu Pemohon boros antara pengeluaran dan pendapatan tidak seimbang;
- Bahwa saksi selaku keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Puriyanto bin Taryono, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Piton, RT.003, RW.008, Desa Tirto,

Halaman 14 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah 4 (empat) tahun yang lalu, setelah menikah mereka tinggal terakhir di rumah Termohon;
- Bahwa, selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak sekitar satu tahun yang lalu telah berpisah karena Pemohon pergi dari rumah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui, pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah mencukupkan dengan bukti dan saksi-saksinya dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang selengkapanya telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mencukupkan dengan menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 15 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon dan jawaban Termohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar membina rumah tangga yang baik, rukun dan damai dan juga melalui Mediasi dengan Mediator **Drs Ali Irfan, S.H., M.H** tetapi ternyata tidak berhasil, maka ketentuan pasal 130 HIR Jo PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Tata Cara dan Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku dirinya adalah suami dari Termohon dan untuk meneguhkan pengakuannya, ia menyerahkan bukti P.1 yang merupakan bukti akta autentik tentang perkawinan mereka, dengan demikian bukti P.1 mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Termohon bertempat tinggal di Dusun Piton, RT.01, RW.03, Desa Tirto, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama Mungkid berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Halaman 16 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan selalu meminta yang lebih, sedangkan saat ini Pemohon bekerja sebagai buruh tani, antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat tentang mengurus rumah tangga, Termohon tidak dapat mengatur keuangan rumah tangga karena Termohon pemboros, dimana Termohon suka berbelanja diluar kemampuan sehingga pengeluaran lebih besar dari penghasilan yang akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya pada awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi masalahnya bukan karena nafkah yang tidak diberikan oleh Pemohon justru selama berumah tangga kebutuhan Pemohon dan Termohon dicukupi oleh Termohon dan orang tua Termohon, Termohon sebenarnya keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon akan tetapi bila Pemohon tetap akan menceraikannya, maka Termohon menuntut hak-hak yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu sebagai berikut:

1. Kesepakatan mengembalikan pinjaman sejumlah Rp7.700.000,00
2. Memberikan nafkah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Mengembalikan uang / membayar hutang pada kakak Termohon Rp6.200.000,00

Menimbang bahwa atas gugatan rekonvensi dari Penggugat

Halaman 17 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak menyanggupinya;

Menimbang bahwa atas Replik dan Jawaban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap seperti jawaban dan gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perselisihan suami isteri, maka berdasarka Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon Konvensi dan pihak keluarga Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang dekat dari Pemohon Konvensi serta keluarga Termohon Konvensi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang sulit untuk dirukunkan, dan pihak keluargapun menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan kembali Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Permohonan Pemohon Konvensi dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah sulit untuk disatukan kembali, perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah sampai pada puncaknya sehingga rumah tangganya pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami-isteri yang damai. Kondisi rumah tangga semacam ini, akan sulit memperoleh kehidupan yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud Firman Allah swt dalam Surat Ar Rum ayat

Halaman 18 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahkan apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan, maka Pemohon Konvensi sebagai suami dan Termohon Konvensi sebagai istri, tidak akan bisa melaksanakan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa atas perkara ini Majelis Hakim menyimpulkan bahwa alasan cerai Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan perceraian dan telah sesuai dengan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan, maka permohonan Pemohon Konvensi dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perceraian atas kehendak Pemohon sebagai suami maka Majelis perlu mempertimbangkan apakah Termohon sebagai isteri yang **tamkin** ataukah Termohon sebagai isteri yang **nusyuz**;

Menimbang bahwa berdasar fakta sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi terbukti bahwa Pemohon Konvensi yang pergi dari rumah Termohon Konvensi, maka Majelis berkesimpulan bahwa Termohon Konvensi tidak dapat dikategorikan sebagai isteri yang **nusyuz**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum, akibat putusnya perkawinan karena talak, maka bekas suami wajib memberi **nafkah**, **maskan** dan **kiswah** kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, karena bekas istri selama masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, sehingga bekas istri berhak mendapat nafkah **iddah** dari bekas suaminya (Vide Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pasal 151 dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 19 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak dinyatakan *nusyuz* maka oleh karena itu Pemohon wajar jika dibebani untuk memberi *nafkah*, *maskan dan kiswah* selama masa iddah kepada Termohon sesuai dengan batas kewajaran dimana Pemohon yang bekerja sebagai buruh maka Pemohon dibebani untuk memberi nafkah selama Termohon menjalani masa *berupa uang* setiap bulan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sehingga selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian atas kehendak suami, *mut'ah* wajib diberikan oleh bekas suami sebagaimana ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, kemudian bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri *qobla al dukhul*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah Ayat 241 yang artinya sebagai berikut: *kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang taqwa*”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam (Abu Zahroh) dalam kitabnya al-Ahwal as-Syahsiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة

Artinya : *Apabila talak itu ba'da dukhul tanpa ridhonya isteri, maka ia (isteri) berhak atas mut'ah sebesar jumlah nafkah satu tahun setelah habis masa iddah*;

Halaman 20 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan pada pandangan ahli hukum di atas yang diambil alih menjadi pandangan Majelis Hakim, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar 1 (satu) tahun dikali besarnya nafkah satu bulan sesuai nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa *iddah*, yaitu sebesar 12 (dua belas) bulan x Rp500.000,00 (satu lima aratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan huruf c poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak di depan persidangan. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon secara langsung dan tunai pada saat pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa *mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah* sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 21 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi tersebut diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersama-sama dengan jawaban atas permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, dengan demikian Gugatan Rekonvensi dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang bahwa gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi ternyata tidak disusun secara teliti dan cermat dan antara posita dengan petitum tidak sinkron sehingga dengan demikian maka gugatan rekonvensi dinyatakan *obscuur* sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa meskipun gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima akan tetapi Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang dicerikan oleh suami tetap berhak atas *mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah* sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

Halaman 22 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Solikhin bin Walyudi**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum Pemohon untuk memberi kepada Termohon :
 - 3.1. *Nafkah, maskan dan kiswah* selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);Yang harus dibayarkan secara langsung dan tunai pada saat sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Ula 1442 H. oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Akhmad Najin, S.Ag.** dan **Ana Efandari Sulistyowati, S.H.I, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Dina Munawaroh, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Halaman 23 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

AKHMAD NAJIN, S.Ag.

ANA EFANDARI SULISTYOWATI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

DINA MUNAWAROH, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp	375.000,00
4. PNBP Panggilan&Surat Kuasa	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	516.000,00

(lima ratus enam belas ribu rupiah);

Halaman 24 dari 24 halaman
Putusan Nomor 1766/Pdt.G/2020/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)